

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal memberikan kontribusi tersendiri bagi pembangunan perekonomian. Kontribusi dari pasar modal itu adalah sebagai penghubung antara pemodal dengan perusahaan. Pasar modal memberikan kesempatan bagi pihak investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan yang terdaftar dan pasar modal juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menarik minat investor dalam rangka memperoleh dana bagi kegiatan bisnisnya.

Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan akan audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (*stakeholder*) setiap tahunnya. Laporan keuangan merupakan suatu sumber informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan bertujuan sebagai media bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis. Relevansi laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemakai laporan apabila informasi disajikan secara akurat dan tepat waktu. Nilai ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemanfaatan laporan keuangan tersebut (Givoly dan Palmon, 1982).

Pada Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepom. Ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepom nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepom nomor KEP-36/PMK/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dijelaskan bahwa Bapepom mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai laporan audit independen kepada Bapepom selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah laporan keuangan tahunan dibuat.

Menurut Kieso, Weygrand, dan Warfield (2002), dalam kerangka konseptual laporan keuangan dinyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan. Rentang waktu penerbitan laporan keuangan merupakan kendala dalam relevansi dan keandalan suatu informasi pada laporan keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009 menyatakan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ditegaskan juga dalam PSAK No. 1 paragraf 38 bahwa manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut mengalami keterlambatan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh ketepatan waktu auditor dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan tersebut. Tujuan atas audit laporan keuangan adalah untuk menghasilkan keyakinan yang memadai

atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat andal. Hambatan lain muncul dari *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS) dimana audit harus dilaksanakan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan bukti yang kompeten dan memadai (Boynton dan Kell, 2003).

International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) dalam International Standards of Auditing (ISA) 700 paragraf 23 menyatakan bahwa tanggal audit merupakan elemen dasar dari laporan audit dan auditor harus menetapkan tanggal laporan sejak tanggal penyelesaian audit untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan bahwa auditor telah mempertimbangkan efek terhadap laporan keuangan dan peristiwa serta transaksi yang auditor sadari dan yang terjadi sampai dengan tanggal tersebut. Terdapat hubungan yang kuat antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal penyelesaian audit dimana rentang waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal penyelesaian audit dapat dikategorikan sebagai *Audit Delay*. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Penyajian laporan keuangan harus diupayakan tepat waktu dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak sampai kepada pihak lain yang tidak berkompentensi dan terhindar dari pengaruh pihak lain.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal dikeluarkannya opini audit mengindikasikan rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan. Perbedaan waktu ini dalam audit sering dinamai

dengan istilah *Audit Delay*. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, *Audit Delay* disebut juga dengan istilah durasi audit (Givoly dan Palmon, 1982) dan *audit reporting lead time* (Owusu-ansah, 2000). *Audit Delay*, yang menyebabkan lamanya publikasi laporan keuangan, dapat merugikan investor karena meningkatkan asimetri informasi dan menimbulkan rumor dari para pelaku pasar yang membuat pasar mengalami ketidakpastian informasi. Menurut keputusan Ketua Bapepam No.KEP 36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit wajib disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga terhitung sejak tanggal terakhir tahun buku. Publikasi yang melebihi batas waktu yang disyaratkan Bapepam-LK menyebabkan *Audit Delay* yang akan mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor dalam menyelesaikan audit atas laporan keuangan emiten tersebut.

Penelitian Subekti dan Widyanti (2004) menyebutkan bahwa pada tahun 2001 rata-rata waktu tunggu pelaporan ke Bapepam dari waktu antara tanggal laporan sampai tanggal opini auditor membutuhkan waktu 98 hari. Jika hal ini ditinjau dari batas waktu 90 hari yang ditetapkan Bapepam, terlihat masih banyak perusahaan publik yang belum patuh terhadap peraturan informasi di Indonesia. Beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan terjadinya *Audit Delay* semakin lama, yaitu : Tingkat Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu *Audit Delay* juga dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi yang mengadopsi IFRS. Penerapan standar akuntansi konvergensi IFRS

mengakibatkan audit yang dilakukan oleh auditor menjadi lebih kompleks. Menurut Yaacob dan Che-Ahmad (2012), pengadopsian standar yang berbasis IFRS membuat audit yang dilakukan lebih kompleks dan memperpanjang waktu audit sehingga membuat *Audit Delay* lebih panjang.

Penerapan standar akuntansi konvergensi IFRS untuk instrumen keuangan dilakukan pada tahun 2010 dengan mengimplementasikan PSAK 50 dan PSAK 55 revisi tahun 2006. Target awal pengimplementasian PSAK 50 dan PSAK 55 yaitu penerapan standar dapat dilakukan pada tahun 2009. Namun atas desakan pihak industri perbankan yang belum siap untuk menerapkannya maka pengimplementasian PSAK 50 dan PSAK 55 baru bisa dilakukan pada 1 Januari 2010.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2010 sebanyak 56 (lima puluh enam) perusahaan tercatat yang terlambat dari aturan Bapepam, bahkan 19 diantaranya belum menyampaikan laporan tahunan hingga tanggal 2 Juni 2010. Sementara pada tahun 2011 justru ada peningkatan terhadap keterlambatan penyampaian laporan tahunan, dimana tercatat sebanyak 60 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangannya hingga batas yang ditentukan yakni 30 April 2011.

Melihat pentingnya *Audit Delay* dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan, menjadikan *Audit Delay* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dijadikan objek penelitian. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang rentang waktu

penyelesaian audit laporan keuangan dapat membantu auditor dalam mengurangi terjadinya keterlambatan penyampaian laporan hasil audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Rachmawati (2008), tentang Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap *Audit Delay* dan *Timeliness*, yang menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2003-2005 memperoleh hasil : 1) Faktor internal yang mempengaruhi *Audit Delay* adalah ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik sedangkan variabel profitabilitas, solvabilitas, internal auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, 2) Faktor internal yang mempunyai pengaruh terhadap *timeliness* adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, sedangkan faktor eksternal perusahaan seperti Profitabilitas, Solvabilitas, Internal Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yulianti (2011) yang menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Audit Delay*, dengan hasil penelitian: 1) Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, 2) Opini Auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, 3) Ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, 4) Solvabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, 5) Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *Audit Delay*, 6) Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Ukuran KAP, Solvabilitas, dan Profitabilitas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap *Audit Delay*.

Studi ini mengembangkan dari studi yang sudah ada dengan perbedaan pada objek penelitian dan variabel yang digunakan, yaitu dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 2011 serta menambahkan variabel penerapan PSAK konvergensi IFRS.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor internal (profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
2. Apakah faktor eksternal (ukuran KAP dan penerapan PSAK konvergensi IFRS) berpengaruh terhadap *Audit Delay*?
3. Apakah faktor internal (profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan) dan faktor eksternal (ukuran KAP dan penerapan PSAK konvergensi IFRS) berpengaruh terhadap *Audit Delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan) terhadap *Audit Delay*

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal (ukuran KAP dan penerapan PSAK konvergensi IFRS) terhadap *Audit Delay*
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal (profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan) dan faktor eksternal (ukuran KAP dan penerapan PSAK konvergensi IFRS) secara simultan terhadap *Audit Delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai faktor internal dan eksternal perusahaan serta pengaruhnya terhadap *Audit Delay*. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi pengembangan kajian mengenai faktor internal dan eksternal perusahaan serta pengaruhnya terhadap *Audit Delay*.


1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Investor

Memberikan informasi mengenai rata-rata *Audit Delay* perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi Bapepam-LK

Memberikan data lebih lanjut tentang berapa rata-rata *Audit Delay* perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.



3. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan bagi pihak manajemen dalam mengambil langkah yang efektif untuk mempersingkat *Audit Delay*.

